



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

TIM PENETAPAN HARGA

TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT

Sekretariat : Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, Jl M.T. Haryono, Samarinda

Telepon (0541) 736852, 748660, Fax. (0541) 748382

Website : <http://disbun.kaltimprov.go.id> email : bu_perkebunan@yahoo.co.id

BERITA ACARA

HASIL RAPAT TIM PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TBS KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN BERMITRA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Untuk Periode Desember 2019

Berdasarkan keputusan rapat TIM Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Provinsi Kalimantan Timur sesuai SK Gubernur Kalimantan Timur No. 525/K.318/2016 tanggal 19 Mei 2016. Pada hari ini Jumat, tanggal 27 Desember 2019 bertempat di Samarinda, melalui pembahasan dan diskusi yang dilakukan oleh TIM yang hadir terhadap informasi dan data yang telah disampaikan oleh perusahaan sumber data dari perusahaan-perusahaan yang telah ditetapkan sebagai sumber data, bahwa seluruh data telah dinyatakan layak untuk diolah dengan hasil sebagai berikut :

- | | | | | |
|--|---|---------------|----|-----------------|
| 1. Harga CPO rerata tertimbang periode penjualan | : | Desember 2019 | Rp | 7.687,17 |
| Harga Kernel rerata tertimbang periode penjualan | : | Desember 2019 | Rp | 3.555,09 |
| Indeks "K" | : | November 2019 | % | 83,64 |

2. Berdasarkan poin 1 (satu) di atas, maka harga TBS Kelapa Sawit yang ditetapkan sebagai berikut :

Tabel: HARGA TBS KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN BERMITRA HASIL RAPAT TIM UNTUK PEMBELIAN DESEMBER 2019

No	Umur Tanaman (Tahun)	PERHITUNGAN HARGA						Harga TBS (Rp/Kg)
		Indeks "K"	Harga CPO	R-CPO	Harga IS	R-IS		
1.	3	83,64	{(7.687,17 X 0,1930)+(3.555,09 X 0,0435)}	1.370,23				
2.	4	83,64	{(7.687,17 X 0,2069)+(3.555,09 X 0,0450)}	1.464,06				
3.	5	83,64	{(7.687,17 X 0,2072)+(3.555,09 X 0,0465)}	1.470,45				
4.	6	83,64	{(7.687,17 X 0,2092)+(3.555,09 X 0,0473)}	1.485,69				
5.	7	83,64	{(7.687,17 X 0,2103)+(3.555,09 X 0,0478)}	1.494,24				
6.	8	83,64	{(7.687,17 X 0,2120)+(3.555,09 X 0,0480)}	1.505,77				
7.	9	83,64	{(7.687,17 X 0,2157)+(3.555,09 X 0,0500)}	1.535,51				
8.	≥ 10	83,64	{(7.687,17 X 0,2183)+(3.555,09 X 0,0505)}	1.553,71				

3. Rapat penetapan harga **periode Desember 2019** dilaksanakan hari **Jumat, 27 Desember 2019**, dan ditetapkan pada **pukul 10.45 Wita** di Samarinda. Pemberitahuan ini sekaligus berlaku sebagai undangan bagi seluruh anggota TIM. Untuk rapat yang akan datang pada hari **Kamis, 30 Januari 2020**, data/informasi perusahaan sumber data disampaikan kepada TIM selambat-lambatnya pada hari **Rabu, 29 Januari 2020**. Rapat selanjutnya akan dilaksanakan di Samarinda.
4. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 41 Tahun 2010, tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Pembelian Harga TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun Bermitra di Provinsi Kalimantan Timur, maka hasil keputusan TIM diberlakukan setiap transaksi **DESEMBER 2019**.

TIM PENETAPAN HARGA TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Ketua Tim Pelaksana



Dr. H. Mohammad Yusuf, M.Si
NIP.19620131 198903 1 008

Catatan :

- Harga ini berlaku hanya untuk kebun plasma dan atau kebun swasta yang sudah bermitra sesuai dengan Permentan No. 01/Permentan/KB.120/1/2018
- Bagi petani Plasma yang mendapati ada perusahaan menetapkan harga di bawah harga penetapan ini, agar melaporkan dengan membawa bukti tertulis/dokumentasi ke Tim Penetapan Harga TBS Prov. Kaltim